



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2451>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Fakultas Hukum Tata Pemerintahan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

Herjuno Pratomo¹, Noudy R.P. Tendean², Lalu Satria Utama³

¹ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jl. Pahlawan No.9, Mugassari, Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

^{2,3} Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Sumedang, Indonesia

Corresponding author: herjuno.hp@gmail.com

Received: 15-04-2022, Accepted: 25-07-2022; Published Online: 25-07-2022

ABSTRAK

Maraknya penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung menimbulkan berbagai dampak buruk di lingkungan masyarakat. Satpol PP sebagai perangkat daerah mempunyai tupoksi untuk menegakan Perda dan mewujudkan trantibum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung dalam penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Informan sebagai sumber informasi yaitu dari unsur Satpol PP Kabupaten Temanggung, Tokoh Masyarakat, dan Konsumen. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa peran Satpol PP Kabupaten Temanggung, keunggulannya meliputi: (1) adanya SOP dalam giat penertiban, (2) adanya perencanaan tim dengan pembagian tugas yang baik (3) adanya perencanaan jadwal rutin, (4) optimalisasi sumberdaya yang ada, (5) koordinasi yang baik. Kekurangannya adalah: (1) pernah terjadi kebocoran informasi (2) kurangnya sosialisasi, (3) kurangnya SDM.

Kata Kunci: Peran, Satuan Polisi Pamong Praja, Minuman Beralkohol

ABSTRACT

The rise and circulation of alcoholic beverages in Temanggung Regency has caused various negative impacts on the community. Satpol PP as a regional apparatus that has the main task and function of enforcing regional regulations and realizing trantibum. This study aims to determine the role of the Civil Service Police Unit in Temanggung Regency in controlling alcoholic beverages in Temanggung Regency. The research method uses descriptive

Copyright (c) 2022 Herjuno Pratomo, Noudy R.P Tendean, Lalu Satria Utama



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License.

qualitative. Informants as sources of information are from elements of the Temanggung Regency Satpol PP, Community Leaders, and Consumers. The results of this study indicate that the role of the Temanggung Regency Satpol PP, the advantages include: (1) the existence of SOPs in controlling alcoholic beverages, (2) the existence of time planning with good division of tasks (3) the planning of a routine schedule in the implementation of control, (4) enforcement is carried out in an orderly manner (5) optimizing existing resources, (6) good coordination. The drawbacks are: (1) there has been a leak of information (2) lack of socialization to the general public (3) lack of human resources.

Keywords: Role, Civil Service Police, Alcoholic Beverages.

PENDAHULUAN

Minuman beralkohol atau sering dikenal dengan sebutan minuman keras atau miras merupakan minuman beralkohol yang memiliki kandungan etanol atau etil alkohol dengan kadar yang berbeda tiap jenisnya. Pengertian antara minuman beralkohol dan minuman keras sebenarnya adalah dua hal yang berbeda, namun di Indonesia sendiri makna dari “minuman keras” dan “minuman beralkohol” dalam pandangan masyarakat tercampur aduk dan dianggap merupakan barang yang sama.

Minuman keras atau minuman beralkohol selama ini sering didapati menjadi penyebab tindak pidana yang terjadi. Sangat banyak temuan kejahatan atau tindak kriminalitas yang disebabkan oleh konsumsi, peredaran, dan produksi minuman keras. Akibat dari penggunaan dan penyalahgunaan tersebut menjadikan larangan terhadap minuman keras dari berbagai sudut pandang baik dari sisi

norma agama, sosial, bahkan hukum. Namun jika larangan minuman keras diberlakukan secara mutlak menimbulkan banyak pertentangan dikarenakan industri miras sendiri ikut menyumbang pendapatan bagi negara dalam bentuk cukai. (Septialisma, 2021)

Pengaturan mengenai produksi, konsumsi, perdagangan dan peredaran minuman keras dan minuman beralkohol sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman keras, bahkan saat ini pemerintah sedang membentuk rancangan undang-undang tentang larangan minuman keras. Meskipun demikian, masih banyak pelanggaran terhadap peraturan tersebut dibuktikan dengan banyaknya penyelundupan minuman keras secara ilegal. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penegakan peraturan atau hukum di Indonesia masih kurang.

Konsep otonomi daerah menjadi acuan bahwa dengan adanya peraturan daerah bertujuan untuk mendorong desentralisasi secara maksimal. Dalam buku *Restorative Justice* oleh Sabian Ustman (Ustman 2013) disebutkan bahwa jenis, hierarki dan materi muatan perundang-undangan dari Peraturan Daerah (Perda) merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maknanya adalah peraturan daerah itu sendiri merupakan salah satu produk hukum yang dibentuk dan berlaku di daerah.

Peraturan pemerintah tentang minuman keras merupakan landasan bagi pemerintah daerah Kabupaten Temanggung untuk mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Berakohol yang menjelaskan tentang klasifikasi minuman beralkohol atau miras dan larangan untuk memproduksi, mengonsumsi, menyimpan, memperdagangkan, atau mengedarkan minuman beralkohol kecuali untuk kegiatan keagamaan. Peraturan daerah tersebut dikeluarkan untuk dijadikan landasan yuridis dalam

pengendalian dan pengawasan terhadap pelarangan produksi, perdagangan, peredaran, dan konsumsi minuman beralkohol.

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol yang telah berjalan hingga saat ini dirasa masih kurang dibuktikan dengan masih banyak ditemukan pelanggaran dalam bentuk produksi, konsumsi, perdagangan, dan peredaran minuman beralkohol atau minuman keras secara ilegal. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya temuan miras hasil dari operasi rahasia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung. Dikutip dari laman mediacenter.temanggungkab.go.id (Admin, 2020), dari operasi tersebut sebanyak 1.226 botol minuman keras ilegal dari berbagai merek dimusnahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung. Penyitaan minuman keras dilatarbelakangi tidak adanya cukai minuman keras dan minuman keras yang dijual oleh penjual yang tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol. Kemudian regional.kompas.com (Fitriana 2018) menyebutkan kasus lainnya yang dilatarbelakangi karena penyalahgunaan

minuman keras adalah tewasnya 3 orang remaja setelah pesta minuman keras oplosan di desa Kayogan, kelurahan Sidorejo, Temanggung.

Di kabupaten Temanggung sendiri terkenal dengan minuman keras oplosannya yang sering disebut Ciu, selain melanggar peraturan yaitu larangan produksi minuman beralkohol dan tidak adanya cukai minuman beralkohol, Ciu yang dibuat tanpa seorang yang ahli dalam bidang kimia atau orang yang ahli dalam bidang produksi minuman keras tentunya dapat sangat membahayakan bila dikonsumsi.

Kandungan yang terdapat dalam minuman keras adalah alkohol, yaitu sebuah zat psikoaktif yang bersifat adiktif. Zat tersebut dapat membuat perubahan pada sikap, perilaku, emosi, kognitif dan kesadaran seseorang. Zat yang terkandung dalam alkohol mempengaruhi otak sehingga menimbulkan efek-efek tersebut. Sifat alkohol yang adiktif dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan apabila digunakan. (Yamani, 2009) Sebutan lain dari alkohol yaitu etanol atau etil alkohol, alkohol murni atau alkohol absolut.

Dampak adanya hal-hal negatif yang disebabkan karena penyalahgunaan minuman keras dan peredaran minuman

keras secara ilegal yang secara nyata juga melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol menyebabkan gangguan ketentraman dan ketertiban ditengah masyarakat. Keresahan masyarakat yang timbul akibat peredaran minuman keras ilegal tentunya telah menyalahi Pasal 3 huruf d.

Menindaklanjuti banyaknya pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol, pemerintah daerah Kabupaten Temanggung tentunya harus melakukan penegakan Peraturan Daerah guna mengendalikan dan mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung. Hal tersebut guna menciptakan dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Temanggung.

Tugas penegakan Peraturan Daerah dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung. Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yaitu Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman, dan menyelenggarakan ketertiban umum. Sehingga dalam hal ini penertiban terhadap minuman beralkohol

menjadi salah satu tugas dan kewajiban dari Satpol PP Kabupaten Temanggung guna mengendalikan pelanggaran terhadap Perda minuman beralkohol dan guna menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.

Penegakan ketentraman dan ketertiban umum merupakan tujuan diadakannya penertiban minuman beralkohol oleh Satpol PP. Penertiban juga dilakukan guna mencegah tindakan yang bertentangan dengan norma agama dan susila, menjaga kesehatan jasmani dan rohani serta mencegah tindakan kriminalitas dan tindak kekerasan. Seperti diketahui masih banyak pelanggaran berupa peredaran, penjualan, dan konsumsi minuman bealkohol. Sehingga penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP mencakup penertiban terhadap peredaran, produksi, maupun konsumsi minuman beralkohol.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satpol PP dalam penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung guna menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.

KAJIAN TEORI

A. Peran

Pemerintahan atau dalam hal ini adalah sektor publik sendiri menurut Mahsun (2006) memiliki pengertian yaitu segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang dan jasa kepada publik yang dibayarkan dengan pajak atau pendapatan negara yang lain yang diatur oleh hukum. Kemunculan sektor publik bermula dari kebutuhan masyarakat. Maka dari itu dipilihlah sekelompok masyarakat sebagai pengelola yang kini disebut dengan pemerintah. Jones dalam Mahsun (2006:8) mengemukakan bahwa organisasi sektor publik memiliki tiga peran utama yaitu:

- a. *Regulatory Role* (Perencana Kebijakan)
- b. *Enabling Role* (Pelaksana Kebijakan)
- c. *Direct Role* (Pengawas Kebijakan)

B. Penertiban

Menurut Rahardjo (2006:25) secara etimologis penertiban berasal dari kata tertib yaitu teratur, rapi dan apik, ketertiban dan kekacauan berada dalam suatu asas yang sama yaitu asas proses sosial yang bersambung dan tidak berseberangan, keduanya berada dalam

satu asas kehidupan. Penertiban muncul karena adanya kekacauan dan kekacauan membangun penertiban baru, begitu pula seterusnya. Penertiban adalah tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan dari warga masyarakat supaya tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pengertian tersebut disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Polisi Pamong Praja.

C. Ketentraman dan Ketertiban

Menurut Ermaya dalam Rahmadanita (2019), ketentraman dan ketertiban adalah sebuah keadaan dimana pemerintah dan masyarakat bisa menjalankan kegiatan secara aman, tertib, dan teratur. Berbagai sebab dan keadaan seperti pelanggaran hukum yang berlaku dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban, selain itu bencana alam atau yang ditimbulkan oleh manusia maupun organisasi lainnya dari bidang keuangan dan ekonomi juga dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban.

Sementara dijelaskan oleh Labolo dalam Rahmadanita (2019) bahwa ketentraman dan ketertiban merupakan suatu keadaan atau kondisi dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai norma dan aturan yang berlaku. Dalam artian lain adalah suatu kondisi

atau keadaan yang bebas, aman, dan tenang dari gangguan/kekacauan yang dapat menimbulkan kesibukan dalam bekerja yang seluruhnya berjalan secara teratur sesuai norma guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan dari uraian-uraian diatas yaitu ketentraman dan ketertiban umum merupakan sebuah kondisi yang saling berkaitan. Ketentraman dapat dirasakan apabila ketertiban terjaga dan diwujudkan dengan baik. Apabila ketertiban sudah berjalan dengan baik maka ketentraman bisa dirasakan oleh masyarakat. Ketentraman dan ketertiban umum diperlukan untuk menjaga kondisi yang kondusif dalam kehidupan masyarakat tertentu.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu sebuah pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari pengamatan terhadap segala fenomena dari objek atau permasalahan yang diamati. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah pendekatan yang dirasa cocok dalam penelitian ini sehingga digunakan oleh peneliti untuk menjadi metode dalam penelitian ini. Pendekatan metode ini digunakan untuk mendapatkan data dan

informasi yang cakupannya lebih luas, mendalam, dan mengandung makna.

Dalam menentukan informan yang akan diwawancarai, penulis menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teknik *purposive sampling* yaitu sebuah teknik mengambil sampel sebagai sumber data dengan beberapa pertimbangan. Misalkan apabila seseorang dianggap paling mengerti akan permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian atau merupakan pemimpin organisasi yang menangani permasalahan terkait sehingga mempermudah peneliti mendalami objek yang diteliti.

Snowball sampling, merupakan teknik pemilihan informan dengan menambahkan informan lain untuk menambah jumlah informan. Penambahan tersebut dilakukan dengan tujuan memperbanyak informasi dan data yang dibutuhkan supaya lebih valid. Sehingga dicari sumber lain melalui informan atau sumber data yang sudah ada yang dapat memberi informasi lain yang jauh lebih lengkap dan mendetail. Informan yang semakin bertambah atas rekomendasi dan didapatkan dari informan yang sudah ada ini bagaikan salju yang menggelinding.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara

atau interview yaitu melakukan wawancara dengan informan untuk mendapatkan data atau informasi. Observasi atau pengamatan yaitu dengan mengamati fenomena yang ada di lokus penelitian. Studi dokumentasi yaitu menelaah dan mempelajari buku-buku, laporan-laporan, makalah, dan sumber referensi yang lain untuk memperlengkap data dan menunjang permasalahan yang diteliti serta yang mempunyai hubungan dengan topik penelitian. Pengambilan data peneliti lakukan di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 2 Januari 2022 hingga 15 Januari 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung yang akan dikaji dengan menggunakan teori peran yang telah disebutkan diatas. Selain itu juga akan dibahas apa saja faktor penghambat dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Selanjutnya pembahasan ini ditujukan untuk melihat sejauh mana peran Satpol PP Kabupaten Temanggung dalam penertiban minuman beralkohol.

1. Dimensi *Regulatory Role* (Perencana Kebijakan).

Indikator yang menjadi acuan sejauh mana kebijakan telah direncanakan dengan baik yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

A. Perencanaan SOP

Satpol PP Kabupaten Temanggung memiliki SOP yaitu dengan mengacu kepada SOP Satpol PP yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dengan disesuaikan dengan situasi kondisi di lapangan yang ada di Kabupaten Temanggung. Selain itu juga perlu disesuaikan dengan prosedur dalam kegiatan penegakan hukum. Dalam kasus minuman beralkohol ini, SOP lebih difokuskan untuk penegakan Perda atau penertiban pelanggaran minuman beralkohol dalam skala besar.

B. Pengumpulan Informasi

Menurut Bapak Heri, salah satu PPNS Satpol PP, dalam melakukan pengumpulan informasi, ada kerjasama antara PPNS dari Satpol PP dan Penyidik Kepolisian. Kedua belah pihak dapat saling bertukar informasi mengenai indikasi pelanggaran Perda, karena Kepolisian juga membutuhkan informasi tentang hal tersebut untuk ditinjau dari segi Hukum Pidana dan Perdata. Penyidik

Satpol PP dan Kepolisian memiliki himpunan dan dalam forum tersebut para penyidik saling bertukar informasi. Informasi mengenai peredaran minuman beralkohol juga bisa didapat dari pengguna/konsumen yang tertangkap melalui giat patroli rutin sedang mengkonsumsi minuman beralkohol. Dari penangkapan tersebut kemudian digali informasi mengenai pengedar minuman beralkohol dan jaringannya.

Pengumpulan informasi dalam rangka penegakan Perda minuman beralkohol terdapat beberapa cara yaitu melalui penyidik Satpol PP, aduan masyarakat, dan kerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya. Dalam pengumpulan informasi haruslah secara hati-hati, terperinci, detail dan jelas supaya meminimalisir dampak negatif dikemudian hari. Kemudian informasi harus disimpan baik-baik dan hanya disampaikan kepada orang-orang terpercaya untuk meminimalisir kebocoran informasi yang menyebabkan kegagalan operasi penegakan Perda minuman beralkohol.

C. Perencanaan Jadwal Kegiatan Penertiban

Penertiban minuman beralkohol terdapat dua program penertiban, yaitu dengan patroli rutin dan operasi minuman beralkohol skala besar. Dalam operasi

minuman beralkohol telah ditetapkan waktu pelaksanaannya yaitu menjelang perayaan hari-hari besar. Selain itu operasi juga akan dilaksanakan apabila terdapat laporan warga dan hal tersebut sangat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Keterbatasan personil dan memperhatikan kondisi sumber daya yang dimiliki, diperlukan adanya pengaturan jadwal kegiatan penertiban minuman beralkohol agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Jadwal kegiatan penertiban minuman beralkohol dalam bentuk patroli malam dilakukan secara rutin dengan pengaturan personil yang bertugas.

D. Perencanaan Target Lokasi Penertiban

Untuk mengetahui tempat mana saja yang akan menjadi target penertiban perlu adanya informasi yang diperoleh bersamaan dengan pengumpulan informasi. Namun dalam perencanaan target lokasi penertiban ini lebih berfokus pada lokasi yang terindikasi adanya penyalahgunaan atau konsumsi minuman beralkohol.

Dalam kegiatan penertiban minuman beralkohol, lokasi penertiban ditentukan selain dengan informasi yang didapatkan juga terdapat lokasi-lokasi atau daerah tetap yang menjadi sasaran

pada saat patroli malam. Di Kabupaten Temanggung sendiri terdapat peta kerawanan, dimana di dalamnya termasuk terdapat daerah yang rawan akan peredaran minuman beralkohol dan konsumsi minuman beralkohol.

Kemudian lokasi yang rawan adanya penyalahgunaan minuman beralkohol adalah pada saat adanya pentas seni maupun kegiatan lain yang menimbulkan keramaian. Biasanya pada saat kegiatan tersebut selalu ada orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol untuk menambah euforia. Tentunya hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif dikarenakan apabila seseorang telah terkena efek dari minuman beralkohol, orang tersebut dapat lepas kendali dan dapat menyebabkan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Sehingga untuk lokasi penertiban dalam hal ini yaitu menyesuaikan dengan lokasi diadakannya kegiatan masyarakat.

2. Dimensi *Enabling Role* (Pelaksana Kebijakan).

Pelaksanaan kebijakan adalah tindak lanjut dari perencanaan kebijakan. Indikatornya adalah:

A. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengumpulan Informasi

Pelaksanaan pengawasan merupakan bentuk pelaksanaan dari

semua perencanaan yang telah dibuat untuk mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol di lingkungan Kabupaten Temanggung. Yang dimaksud disini adalah pengawasan pada saat patroli malam dan pada saat ada kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keramaian.

Pelaksanaan pengawasan juga dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam terhadap target operasi minuman beralkohol. Pengumpulan informasi dilakukan dengan berbagai cara bersamaan dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka penegakan Perda tentang minuman beralkohol.

Pengawasan secara umum dilakukan untuk mencegah peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung. Karena dalam Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol jelas disebutkan bahwa segala macam hal yang berhubungan dengan minuman beralkohol dilarang, kecuali untuk kegiatan keagamaan dengan seizin Bupati. Pengawasan dilakukan setiap hari dikarenakan permasalahan minuman beralkohol ini memang tidak dapat dihilangkan. Sehingga hal terbaik yang dapat dilakukan adalah melakukan pengawasan rutin karena tidak mungkin untuk peredaran minuman beralkohol ini hilang sepenuhnya di Temanggung.

B. Pelaksanaan Penertiban

Pelaksanaan penertiban merupakan teknis dilapangan dan metode penertiban yang dilakukan. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar yaitu ada dua jenis. Yaitu sanksi non-yustisial dan sanksi yustisi atau sanksi hukum terhadap pelanggar Perda minuman beralkohol. Pemberian sanksi tersebut diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, apabila pelanggaran sudah sangat besar dan barang bukti yang didapatkan juga banyak maka dapat dibawa ke jalur hukum. Dalam hal penuntutan ke kejaksaan merupakan tugas PPNS yang memiliki kewenangan dan hak menuntut secara hukum.

C. Koordinasi Dengan Instansi Terkait Penertiban Minuman Beralkohol

Dalam melakukan penertiban tentunya diperlukan koordinasi dengan *stake holder* lainnya yang turut bertanggungjawab atas upaya penertiban minuman beralkohol di Temanggung. Koordinasi dilakukan dengan Bea Cukai dan Kepolisian.

Koordinasi dengan pihak-pihak terkait meliputi koordinasi terkait pertukaran informasi, teknis pelaksanaan operasi minuman beralkohol, pengelolaan barang bukti, dan penuntutan tersangka ke jalur hukum. Hal tersebut perlu dilakukan kerjasama dikarenakan ada kewenangan

yang tidak dimiliki Satpol PP namun dimiliki Bea Cukai atau Kepolisian, begitu pula sebaliknya.

Berkoordinasi juga perlu adanya kewaspadaan. Tidak semua hal dapat diinformasikan begitu saja. Koordinasi dengan pihak lain tidak dapat dilakukan sembarangan karena dapat menimbulkan kemungkinan kegagalan giat operasi.

3. Dimensi *Direct Role* (Pengawas Kebijakan).

Kebijakan dalam penertiban minuman beralkohol oleh Satpol PP tentunya harus diawasi agar semua yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Indikator dalam pengawas kebijakan adalah:

A. Pengawasan Secara Langsung Oleh PPNS

Satpol PP sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya suatu kebijakan dalam hal ini adalah Perda. Selain itu semua program kerja yang telah direncanakan dan telah dilaksanakan juga membutuhkan pengawasan agar program tersebut dapat tetap berjalan dengan baik. Program Satpol PP dalam menertibkan minuman

beralkohol merupakan tanggung jawab dari seluruh anggota Satpol PP dibawah pimpinan Kasatpol PP. Satpol PP Kabupaten Temanggung juga memiliki unsur yang lebih berfokus dalam bidang pengawasan dan penyelidikan yaitu PPNS.

Pengawasan yang dilakukan terhadap pelanggaran Perda minuman beralkohol dengan beberapa metode yaitu dengan pengamatan dan juga pendekatan terhadap masyarakat. Karena masyarakat sendiri resah apabila ada peredaran minuman beralkohol di lingkungannya. Pengawasan oleh PPNS peneliti simpulkan kurang maksimal dikarenakan minimnya jumlah PPNS dengan beban tugas yang besar. Namun hal tersebut lebih baik daripada sebelumnya yang sama sekali tidak ada PPNS.

B. Pengawasan Melalui Koordinasi

Pengawasan penertiban minuman beralkohol Satpol PP turut meminta bantuan oleh instansi lain yang juga memiliki peran dalam penertiban minuman beralkohol seperti Bea Cukai dan Kepolisian. Namun yang menjadi perhatian disini adalah Satpol PP juga bekerjasama dengan Dinas lain apabila target operasi minuman beralkohol berada dalam lingkup kewenangan suatu OPD lain. Tidak menutup kemungkinan adanya tempat-tempat milik pemerintah yang

digunakan untuk penyalahgunaan minuman beralkohol. Hal tersebut juga selaras dengan banyaknya ditemukan pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum seperti alun-alun, taman kota, tempat wisata milik pemerintah, pasar, dan lain-lain.

Koordinasi dengan instansi lain diperlukan dalam pengawasan pelaksanaan penertiban minuman beralkohol agar proses pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mudah. Tanpa adanya koordinasi bisa saja terjadi sesuatu yang dapat menghambat penertiban. Untuk mencegah hal tersebut dan sebagai upaya perizinan maka dilakukanlah koordinasi dalam pengawasan pelaksanaan penertiban.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, disimpulkan bahwa: 1) Satpol PP dalam merencanakan kebijakan untuk melaksanakan penertiban minuman beralkohol dinilai sudah baik. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur Satpol PP Kabupaten Temanggung dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor dan berjalan dengan baik. Satpol PP Kabupaten Temanggung juga telah

melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam indikator perencanaan jadwal telah terdapat pembagian tim dan waktu pelaksanaan kegiatan patroli. Penentuan lokasi penertiban telah dilakukan dengan efektif. Menjadi kekurangan adalah intensitas operasi minuman beralkohol berskala besar yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran; 2) Satpol PP dalam melaksanakan kebijakan adalah pertama, kegiatan patroli telah dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan operasi yang diselenggarakan bersama instansi lain juga dapat berjalan dengan baik dan sesuai porsi dan kewenangannya masing-masing. Dalam hal komunikasi dengan masyarakat, anggota Satpol PP Kabupaten Temanggung telah melakukan dengan baik secara humanis dan dengan pendekatan emosional. Kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan atau *enabling role* adalah kurangnya upaya dari Satpol PP dalam mengedukasi masyarakat guna mencegah adanya pelanggaran Perda tentang minuman beralkohol. Kemudian kekurangan lainnya ada pada peraturan itu sendiri yang dirasa masih kurang jelas dalam mengklasifikasikan minuman beralkohol khususnya minuman tradisional; 3) Satpol PP sebagai pengawas kebijakan adalah

pengawasan telah dilaksanakan dengan baik dengan berbagai cara yang ditempuh, seperti langsung oleh anggota, oleh PPNS, maupun dengan bekerjasama dengan instansi lain. Satpol PP juga telah mengambil langkah yang tepat dengan berhati-hati dalam melakukan pengawasan dan koordinasi untuk meminimalisir kegagalan dikarenakan adanya oknum.

Selanjutnya, peneliti memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1) Pemerintah sebaiknya dapat lebih menaruh perhatian lebih terhadap adanya oknum yang memberikan bantuan kepada para pelanggar Perda. Kemudian apabila didapati, oknum tersebut seharusnya dihukum dengan seberat-seratnya; 2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung sebaiknya mengadakan sebuah giat sosialisasi tentang aturan minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung; 3) Pemerintah sebaiknya segera mengkaji ulang Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol supaya peraturan yang melandasi upaya penertiban minuman beralkohol lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2020). *Pemkab Temanggung Musnahkan 1.226 Botol Miras Ilegal*.
<https://mediacenter.temanggungkab.go.id/berita/detail/pemkab-temanggung-musnahkan-1226-botol-miras-ilegal>
- Fitriana, I. (2018). *Tiga Orang Tewas Usai Tenggak Miras Oplosan di Temanggung*.
<https://regional.kompas.com/read/2018/06/08/20264321/tiga-orang-tewas-usai-tenggak-miras-oplosan-di-temanggung>
- Issutarti. 2002. "Pengolahan Dan Penyajian Minuman."
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahmadanita, A. 2019. "Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis)."
(ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong)

Septialisma, B. (2021). *Miras Sumbang Rp250 Miliar ke Negara pada Januari 2021*.
www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210301104011-532-612062/miras-sumbang-rp250-miliar-ke-negara-pada-januari-2021

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Ustman, S. (2013). *Restorative Justice*. Pustaka Pelajar.

Yamani, N. (2009). *Dampak Perilaku Penggunaan Minuman Keras Di Kalangan Anak Di Kota Surakarta*.